

**TRANSAKSI *INDENT* PENJUALAN TERNAK KAMBING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI KELURAHAN PATTENE KECAMATAN WARU
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

NURHAYATI LISA

2103030117

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TRANSAKSI *INDENT* PENJUALAN TERNAK KAMBING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI KELURAHAN PATTENE KECAMATAN WARU
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

NURAHAYATI LISA

2103030117

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag**
- 2. Nurul Adliyah, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati Lisa
NIM : 21 0303 0117
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Nurhayati Lisa
21 0303 0117

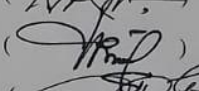
HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

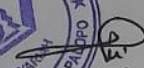
Skripsi berjudul Transaksi Indent Penjualan Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Kota Palopo yang ditulis oleh Nurhayati Lisa Nomor Induk Mahasiswa (2103030117), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan Selasa, 14 Oktober 2025 bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1447 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 17 Oktober 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasihah, S.El., M.E.I	Sekretaris Sidang	()
3. Ilham, S.Ag., M.A	Penguji I	()
4. Hardianto, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	()
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIM 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Alauddin, S.H., M.H.
NIM 19801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Transaksi Indent Penjualan Ternak Kambing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kel. Pattene, kecamatan Wara Kota Palopo setelah melalui proses yang panjang. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Suri teladan sepanjang masa, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Walaupun skripsi jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Sampe, dan ibunda Kamsia yang selalu memberikan do’a, dukungan moral, dan kasih sayangnya sampai sekarang, serta semua saudara dan saudariku tante dan om yang selama ini memberi dukungan, do’a dan bantuan yang tak terhingga serta semangat yang tidak pernah padam dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah swt mengumpulkan kita semua dalam

surga-Nya kelak. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M. Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M. telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Fasiha, S.E.I.,M.EI., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Akbar S.H.,M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Palopo, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, Bapak Muhammad Fachrurrazzy,S.EI.,M.H yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan pembimbing II, Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag dan Ibu Nurul Nurul Adliyah, S.H.,M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

5. Penguji I dan penguji II, Bapak Ilham, S.Ag.,M.A dan Bapak Hardianto, S.H., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik penulis, Bapak Mukhtaram Ayyubi, S.EI, M.Si.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S S.E., M.AK. beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Kepada kakakku tercinta Annisa Lisa dan suaminya Agus Nanang, terima kasih atas motivasi dan dukungannya yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini terutama dalam hal material. Sehingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
10. Kepada saudara penulis, terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan penulis, terimakasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tempat diskusi yang tidak ada habisnya.
12. Kepada seluruh informan dan pihak terkait di Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Kota Palopo, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini.

13. Kepada sahabat terbaikku Della Puspita Komar, yang telah menjadi tempat berbagi semangat, keluh kesah dan tawa selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat, menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 17 September 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. *konsonon*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَ : nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (جِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلَى : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syams (bukan asy-syams)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāʾf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi.'a linnāsi. lallaẓī bi. Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi. al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = *Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā*

SAW = *Ṣallallāhu 'Alaihi. Wa sallam*

AS = *'Alaihi. al-Salām*

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
w	= Wafat Tahun
L	= Lahir Tahun
QS	= Qur ‘an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	iii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Jual Beli	10
2. <i>Indent</i>	23
3. Akad Bai Salam	29
4. Dasar Hukum	31
C. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan penelitian	36
B. Lokasi Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41

B. Sistem Transaksi <i>Indent</i> Penjualan Kambing dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kel. Pattene Kec. Wara Kota Palopo	42
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Transaksi Indent Penjualan Ternak Kambing	50
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S. Al-A'raf ayat 7:10.....	2
Q.S. An-Nisa 49:29.....	12
Q.S Al-Baqarah 2:282.....	32

DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat Al-Bazzar.....	38
------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	40
--------------------------------	----

ABSTRAK

NURHAYATI LISA, 2025.“Transaksi Indent Penjualan Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Pattene, Kec. Wara Kota Palopo Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Transaksi Indent dalam Penjualan Ternak Kambing di Kelurahan Pattene, Kec. Wara Kota Palopo yang ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Transaksi Indent dalam Penjualan Ternak Kambing di Kelurahan Pattene, Kec. Wara Kota Palopo dan Menjelaskan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Transaksi Indent dalam penjualan kambing secara Indent di Kelurahan pattene, Kec. Wara Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian empiris (field research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer secara langsung dari masyarakat, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap praktik transaksi indent penjualan kambing di Kelurahan Pattene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ternak kambing secara indent di Kelurahan Pattene dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, menggunakan akad bai' salam dimana Pembeli membayar secara penuh diawal kemudian barang akan di serahkan di kemudian hari sesuai waktu yang telah di tentukan. Proses ini berjalan tanpa akad tertulis dan mengandalkan kepercayaan antar pihak. Adapun dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi tersebut secara prinsip, dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat bai' as-salam yaitu: kejelasan spesifikasi barang, kepastian harga, waktu penyerahan yang jelas, dan kejujuran dalam akad. Jika penjual dan pembeli mengalami kerugian, cara agar sama-sama menguntungkan adalah dengan melakukan negosiasi ulang dan mencari solusi bersama yang sesuai dengan prinsip musyawarah (keseimbangan). Komunikasi terbuka sangat penting untuk menemukan titik temu melalui kesepakatan baru, seperti negosiasi harga, penambahan nilai pada barang atau jasa, atau kompensasi yang saling menguntungkan. Jika kerugian yang dialami salah satu pihak (atau keduanya) dinilai terlalu besar dan tidak dapat ditoleransi, maka pembatalan akad dapat menjadi solusi terbaik. Hal ini harus sesuai dengan cara yang baik dan disepakati kedua belah pihak.

Kata Kunci: Indent, Penjualan Kambing, Akad Salam, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

NURHAYATI LISA. (2025) *Indent Based Transactions in the sale of goats from the perspective of Islamic Economic Law in Pattene, sub district, Wara district, Palopo City. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) of Palopo. Supervised by Muh. Darwis and Nurul Adliyah.*

This thesis discusses Indent Transactions in Goat Sales in Pattene Village, Wara District, Palopo City, reviewed from the perspective of Islamic Economic Law. This study aims to determine the Indent Transaction System in Goat Sales in Pattene Village, Wara District, Palopo City and Explain the Perspective of Islamic Economic Law on the Indent Transaction System in goat sales by Indent in Pattene Village, Wara District, Palopo City. The type of research used is empirical research (field research). This research was conducted by collecting primary data directly from the community, namely through observation, interviews, and documentation of the practice of indent transactions for goat sales in Pattene Village. The results of the study indicate that the practice of buying and selling goats by indent in Pattene Village is carried out based on an oral agreement between the seller and the buyer. In this transaction, a bai' salam contract is used where the buyer pays in full at the beginning and then the goods will be delivered at a later date according to a predetermined time. This process runs without a written contract and relies on trust between parties. In principle, from the perspective of Islamic Economic Law, the transaction can be justified if it fulfills the conditions of bai' as-salam, namely: clear specifications of the goods, certainty of price, clear time of delivery, and honesty in the contract. If both the seller and the buyer experience losses, the way to achieve mutual benefit is by renegotiating and finding a joint solution in accordance with the principle of musyarakah (balance). Open communication is crucial to reaching common ground through a new agreement, such as price negotiation, adding value to goods or services, or providing mutually beneficial compensation. If the loss suffered by one or both parties is considered too great and cannot be tolerated, then contract cancellation may be the best solution. This must be done properly and with mutual consent from both parties.

Keywords: *Indent, Goat Sales, Salam Contract, Sharia Economic Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual-beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masalah jual-beli ini, Rasulullah pun telah menjelaskan mengenai etika berdagang, menunjukkan mengenai mana jual-beli yang diperbolehkan dan mana jual-beli yang tidak diperbolehkan. Sehingga antara penjual ataupun pembeli tidak ada yang dirugikan. Karena unsur yang terpenting dalam jual-beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu salah satu pihak tidak ada yang rugi. Sehingga perlu diketahui bagaimana etika dalam jual-beli yang sebenarnya.¹

Aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan spritual. Dalam Islam, kegiatan ekonomi termasuk jual beli merupakan bagian dari ibadah muamalah yang harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan.² Jual beli dalam Islam telah diatur dengan apa yang dihalalkan ataupun yang diharamkan.³ Saat terjun ke dalam perekonomian, masyarakat dituntut untuk memanfaatkan sumber-

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Yoyakarta: UII Press, 2022), 11.

² Nurrohman Wida Ramdania, Novita Irawati, "Konsep Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_sistem_pembetungan_terpusat_strategi_melestari.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Edisi 1 (TP: Rajawali Pers, 2019), 69.

sumber ekonomi dengan baik. Allah Swt telah menyediakan bagi kita umat manusia beranekaragam sumber penghidupan di bumi, tinggal kita pandai-pandai dalam mencarinya. Dalam Qs Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah memberikan manusia kekuasaan dan kemampuan untuk mengelola bumi, termasuk segala potensi alam, hewan ternak, dan hasil bumi sebagai sumber penghidupan. Dalam aktivitas ekonomi seperti ini merupakan bagian dari pemanfaatan nikmat Allah secara produktif. Allah Swt mengingatkan bahwa sumber daya tersebut harus dikelola dengan syukur yaitu dengan cara yang benar, tidak zalim dan tidak menipu dalam praktik jual beli, termasuk sistem Indent, maka prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi harus dijaga, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang diberikan.⁵

Sistem perekonomian Islam yaitu keadilan ekonomi yang didalamnya terdapat konsep perlakuan dan persaudaraan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi penyeimbang. Keadilan ekonomi setiap individu berhak mendapatkan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Dua Muka*, (Bandung: CV Khazanah Ilmu, 2018), 77.

⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, ed. M . Quraish Shihab, Cetakan I, (Jakarta : Lentera Hati, 2020).

haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Islam melarang seorang muslim untuk merugikan orang lain.⁶

Definisi jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan perdagangan, penjual dan pembeli yang ada kaitannya dengan pertukaran harta (mu'awadhah). Dalam hal jual beli Rasulullah menjelaskan mengenai etika dalam berdagang mana yang boleh diperjual belikan dan tidak diperbolehkan agar antara kedua belah pihak tidak yang dirugikan. Di mana jual beli harus relevan dalam pelaksanaan rukun dan syarat jual beli dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan dalam melaksanakan jual beli harus secara baik dan benar yang terpenting adalah kerelaan kedua belah pihak yang dimana salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli yang dimaksud berbunyi, "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan".⁷

Perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan salah satunya penggunaan sistem *indent* terutama dalam tata cara dan aturan yang digunakan. Jual beli dengan memesan terlebih dahulu (*indent*), di mana jual beli dianggap telah terjadi apabila antara kedua belah pihak melakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap benda dan harga meskipun denda ini belum

⁶ Teuku Redhah Vahlevi, *Ekonomi Dalam Kulit Kacang*, Pertama (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2019), 50-60.

⁷ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Yah, 1994*), Hlm, 320 5 R.Subekti Dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, Cet.35* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) 366.

diserahkan maupun harganya belum di bayar sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 KUH perdata.⁸

Jual beli *indent* yaitu suatu sistem pemesanan barang terlebih dahulu dengan melaksanakan perjanjian untuk memperpanjang waktu pengambilan suatu barang dengan serta syarat-syarat tertentu, dimana seseorang menyerahkan kompensasi seketika untuk suatu kompensasi yang dijelaskan spesifikasinya dan dijamin serta diserahkan dibelakanagan, atau mendahulukan pembayaran harga suatu barang yang akan diterima setelah tempo tertentu. Adapun jual beli salam merupakan *ijab* dan *qabul* dimana sistem pembayaran dilakukan dimuka saat sebelum barang diserahkan dipembeli.⁹

Praktek jual beli tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi. Penjual dan pembeli juga harus mengetahui bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan objek dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Objek jual beli dapat dibayarkan pada saat transaksi, dan dapat diserahkan pula dikemudian hari.¹⁰

Usaha ternak kambing di Kecamatan wara kota palapo memiliki tiga pengusaha ternak kambing, satu diantara tiga pengusaha ternak kambing peneliti tertarik untuk meneliti di Pattene Kecamatan Wara Kota Palopo karena terdapat Praktik transaksi penjualan ternak kambing secara *indent* dengan akad *bai'*

⁸ Ahmad miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1313 Sampai 1456 BW)*, ((Jakarta Rajagrafindo Persada, 2011), 56.

⁹ Agus Marimin dkk, "Perkembangan Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01 (2015), 89.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), 124.

salam. Sistem *indent* yang diterapkan dalam jual beli kambing ini berlangsung secara sederhana, pembeli memesan kambing terlebih dahulu, kemudian pelunasan dan penyerahan kambing dilakukan beberapa hari atau minggu setelahnya. Sistem ini banyak digunakan menjelang hari raya Idul Adha, atau untuk kebutuhan seperti aqiqah, pesta pernikahan, dan keperluan lainnya. Meskipun objek jual beli belum tersedia secara fisik pada saat transaksi dilakukan, para pelaku jual beli menggunakan sistem pemesanan atau *indent*. Namun, transaksi ini tidak disertai dengan akad tertulis sebagian besar hanya mengandalkan janji lisan tanpa tertulis.

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.¹¹

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya bermuamalah secara baik menurut ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, kejelasan akad, dan perlindungan hak-hak para pihak belum sepenuhnya diterapkan. Dalam praktik jual beli di Kelurahan Pattene, akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan adanya unsur

¹¹ Muhammad Darwis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana Dalam Penggarapan Kebun Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu," *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Fyariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo*, (2020), 5.

ketidakjelasan spesifikasi. Hal ini menjadikan transaksi rawan terjadi perselisihan, karena tidak adanya bukti yang kuat apabila salah satu pihak tidak menepati kesepakatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut tentang “ Transaksi *Indent* Penjualan Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Transaksi *Indent* Penjualan Kambing di Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Kota Palopo?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem Transaksi *Indent* Penjualan kambing di Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Sistem Transaksi *Indent* dalam Penjualan Ternak Kambing di Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Kota Palopo.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Transaksi *Indent* dalam penjualan kambing di Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori dasar bagi peneliti yang berkaitan mengenai jual beli *indent* yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan bacaan penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberi pemahaman, informasi, dan menambah wawasan yang diharapkan memberikan masukan bagi masyarakat dan pelaku Transaksi *Indent* penjualan ternak kambing yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi petunjuk untuk peneliti sehingga peneliti dapat menambah teori dan pengetahuan yang digunakan untuk penelitian ini. Peneliti terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat sebagai perbandingan dalam penyusunan penelitian ini yang menghindari anggapan kesamaan. Namun terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan referensi, berikut penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum.

1. Penelitian karya Skripsi Ayu Nazirah (2021) yang berjudul “Transaksi Jual Beli Mobil dengan Pembayaran *Indent* dalam Perspektif Akad *Bai' Al-Urbun*” (Studi Penelitian pada Showroom di Kota Banda Aceh).¹² Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli mobil secara indent. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembayaran indent pada showroom di Kota Banda Aceh di mulai dengan pengenalan produk oleh pihak Showroom (sales) kemudian akan customer diminta mengisi surat Pemesanan Kendaraan (SPK) serta memahami kesepakatan yang tertera dalam surat tersebut. Kesamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai jual beli secara Indent. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi fokus pembahasan Ayu Nazirah membahas Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran

¹² Ayu Nazirah, *Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent Dalam Perspektif Akad Bai' Al-Urbun*” (Studi Penelitian Pada Showroom Di Kota Banda Aceh), Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry banda Aceh, 2021).

Indent dalam Perspektik Akad *Bai' Al-Urbun* (Studi Penelitian pada Showroom di Kota Banda Aceh), sedangkan penelitian ini membahas Penjualan Hewan Ternak Kambing Secara *Indent* di Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara, Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian karya Skripsi Andi Rohma Dzakiyah (2021) yang berjudul “Akad Jual Beli *Indent* PT. Perumahan Karunia Indo Jaya Kota Palopo dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah”.¹³ Penelitian ini berfokus pada akad jual beli perumahan secara *Indent*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad perjanjian yang diterapkan PT. Perumahan Karunia Indo Jaya Kota Palopo yang secara *Indent* tidak jauh berbeda dengan developer perumahan lainnya. Kesamaan dari penelitian ini yakni sama-sama menggunakan sistem indent sedangkan yang membedakan yaitu mengenai dari segi jenis objek yang dijual Andi Rohma Dzakiyah Akad Jual Beli *Indent* PT. Perumahan Karunia Indo Jaya Kota Palopo dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah berfokus pada penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berbeda, dimana jual beli properti lebih menekankan pada kejelasan akad dan penghindaran riba, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada keadilan harga, transparansi kualitas, dan menghindari ketidakpastian dalam transaksi.

¹³ Andi Rohma Dzakiyah, “Akad Jual Beli Indent PT. Perumahan Karunia Indo Jaya Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi*, 2021.

3. Penelitian karya skripsi yang ditulis Dista Budianto (2023) dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam Kontes secara *Indent*” (Studi Kasus di Rooster Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen). Penelitian ini berfokus pada tinjauan fiqih terhadap jual beli indent. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli telur ayam kontes secara *Indent* ini secara akad sudah sah karena memenuhi rukun dan akadnya yaitu ada penjual dan pembeli, ada obyek, harga dan ijab qobul.¹⁴ Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama sama menetapkan sistem penjualan secara indent. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada jenis objek jual beli dan konteks lokal yang dijadikan studi kasus, Raden Mas Said, fokus pada jual beli telur ayam kontes (produk ternak) secara indent di Sragen. Sedangkan Penelitian ini fokus pada jual beli hewan ternak kambing secara *Indent* di Pattene, Kecamatan Wara Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli secara etimologi, atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau

¹⁴ Dista Budianto, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam Kontes Secara *Indent*” (Studi Kasus Di Rooster Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen), Skripsi (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara dengan nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.

Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.¹⁵ Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbani dalam kitab *Mugni al-Mukhtaj* mendefinisikannya “pertukaran dengan harta dengan cara tertentu”.¹⁶

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah-satu pihak menyerahkan ganti, penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah Dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2022), V/1-2.

¹⁶ Imam Nawawi, *Raudah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Digital Library, al-Muktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2019), 1/400.

pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang yang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁷

Jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling memerlukan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan” Jual beli dalam istilah ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain dan satu pihak menyerahkan ganti, penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan (bentuk).¹⁸ Keadilan ekonomi setiap individu berhak mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Islam melarang seorang muslim untuk merugikan orang lain.¹⁹ Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

¹⁷ Al-Jaziri, Fiqh Muamalah al-arba'ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 151.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 76.

¹⁹ Teuku Redha Vahlevi, *Ekonomi Dalam Kulit Kacang* (Jakarta: Gramata Publishing, 2019), 57.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi SAW. Bersada, “kaum muslim sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” Selanjutnya, ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkannya dengan ‘an larddhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di hati tetapi indikator dan tandatanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.²¹

Menurut pasal (1457) Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata) jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Aspek penting dalam jual beli adalah akad, atau perjanjian yang jelas antara penjual dan pembeli. Dengan menerapkan akad jual beli yang halal, maka individu dapat terhindar

²⁰ Abdul Malik, *fiqih ekonomi qur’ani an-nisa 29 (Representasi Qur’an Bagi Ekonomi Keumatan)* (Penerbit Pustaka Pranala, 2019), 34.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta : Lentera Hati, 2001), 411.

dari kerugian yang besar. akad ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²²

Definisi yang disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dilakukan dengan alat tukar dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan dibenarkan dalam perdagangan. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.²³

a. Rukun dan syarat jual beli

Para Ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dan membeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atas suatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu, *Ba'i* (penjual) dan *Mutari* (pembeli), *Ijab* dan *qabul* (*shigat*), *Sigat* (*ijab* dan

²² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.

²³ Ariyadi dan Norwili Syaikh, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

qabul) dan *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang). Sedangkan menurut Mardani ada tiga yaitu, pelaku transaksi penjual dan pembeli, objek transaksi harta dan barang, dan akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan ia terbentuk kata-kata maupun perbuatan.²⁴

Ijab dan qabul ini menurut sepakat Ulama, memenuhi beberapa persyaratan yaitu, Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan, adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan, Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan orang lain dan Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.²⁵

Adapun rukun dan syarat jual beli memenuhi beberapa antara lain sebagai berikut:

- 1.) Adanya pelaku penjual dan pembeli mempunyai syarat-syarat tertentu:
 - a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat, agar tidak tertipu, orang gila termasuk tidak sah jual belinya dan anak kecil.
 - b) Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka)
 - c) Keadaan tidak mubazir (pemboros), karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya
 - d) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda dan ada hak milik penuh yaitu memiliki uang dan barang yang dijual atau dimiliki secara sah pemilikinya.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 114-115.

²⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 114-115.

2.) Adanya barang dan jasa yang diperjual belikan yaitu uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu:²⁶

- a) Keadaan suci (barangnya tidak najis)
- b) Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan penyerahan) dan memiliki manfaat, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak zatnya yang menimbulkan perselisihan karena adanya unsur gharar.
- c) Barang sebagai objek yang dapat diserahkan. Tidak ada menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut.
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakili yang mengusahakan.
- e) Mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati.

3.) Adanya akad/transaksi yaitu lafadz *ijab qabul*, *ijab* *ijab* adalah perkataan penjual, misalnya saya menjual barang ini sekian. Sedangkan *qabul* adalah ucapan pembeli, misalnya saya terima (saya beli) dengan harta sekian keterangannya yaitu ayat yang mengatakan Bahwa jual beli itu suka sam suka. Makna *ijab* dan *qabul* adalah mufakat tidak bersangkutan dengan pihak lain, tidak ada yang memisahkan antara keduanya dan dilakukan dengan ucapan, perbuatan seperti tindakan saling memberikan barang dan uang tanpa ucapan, tulisan, dan melalui surat menyurat, dengan

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli Cetakan 1* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 36.

isyarat yang dapat dipahami, dan dengan sarana komunikasi dan alat pembayaran modern.²⁷

Syarat jual beli lainnya:²⁸

1.) Terkait jual beli:

a.) Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang di perjual belikan tidak jelas, baik jenis kualitas maupun kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli ini mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lainnya yang mengakibatkan jual beli rusak.

b.) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual, sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuranya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2.) Terkait pelaksanaan jual beli, Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.

3.) Terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, Para ulama sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

²⁷ Aprian Yusran, "Kebijakan Dealer Motor Honda Cicadas Bandung Tentang down Payment Indent Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," n.d., <https://digilib.uinsgd.ac.id>.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 125-127.

Terkait dengan rukun dan syarat jual beli, ulama membagi jual beli dalam tiga kelompok yaitu:²⁹

a.) Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, sudah terjadi serah terima serta tidak ada hak *khiyar*.

b.) Jual beli yang bathil

Jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, dara, babi, dan khamar.

c.) Jual beli yang fasid

Jual beli yang fasid adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjual belikan, maka hal ini dinamakan jual beli *bathil* (batal). Jenis jual beli fasid antara lain:³⁰

- (1) Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui), dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh.
- (2) Jual beli dikaitkan dengan suatu syarat.
- (3) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

²⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2021), 91-93.

³⁰ H. Muammar Arafat Yusman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dri Teori Ke Praktek*, 1st ed. (Yogyakarta: Deeppublish, 2018) 42.

- (4) Jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*.
- (5) Barter dengan barang yang diharamkan.
- (6) Jual beli anggur dan buah-buahan untuk tujuan pembuatan *khamar*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamar*.
- (7) Jual beli tergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, “jika tunai harganya Rp. 100.000 dan jika berhutang harganya Rp. 150.000. jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuan
- (8) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid karena tidak sesuai dengan tuntutan akad yaitu benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

b. Jeni-jenis Jual beli yang Dilarang dan tidak Sahnya Jual Beli

Jeni-jenis jual beli yang dilarang dalam jual beli yaitu:

- 1) Jual beli barang yang belum diterima, seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal belum menerima barang dagangan tersebut.
- 2) Jual beli seorang muslim dari muslim yang lain, seorang muslim tidak boleh jika saudaranya seagama telah membeli sesuatu barang seharga lima puluh ribu rupiah, misalnya kemudian berkata kepada penjual. “mintalah

kembali barang itu, dan batalkan jual belinya karena aku akan membelinya darimu seharga enak ribu rupiah.

- 3) Jual beli *najasy*, seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut.
- 4) Jual beli barang-barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram dan najis, barang-barang yang menjerumuskan kepada haram.
- 5) Jual beli *gharar* (ketidakjelasan).
- 6) Jual beli dua barang dalam satu akad, seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti atau memakan harta yang tidak benar.
- 7) Jual beli *urbun* (uang muka) seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun* atau mengambil uang muka secara kontan.
- 8) Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimiliki karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapat barang yang dibelinya.

Jenis tidak sahnya jual beli yaitu:

- 1) Menggabungkan dua syarat dalam satu jual beli

- 2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri.
- 3) Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkan.

c. Macam-macam jual beli

- 1.) Jual beli *salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- 2.) Jual beli *muqayadhah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3.) Jual beli *mutlak* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 4.) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga jual beli dibagi menjadi empat bagian:

- 1.) Jual beli dengan menguntungkan (*al-murabbahah*).
- 2.) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3.) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- 4.) Jual beli *al-musyawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang akad akan saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.³¹

³¹ Rachmat syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Seutia, 2020), 101-102.

Transaksi jual beli merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga adanya etika transaksi dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur-unsur berikut:

- a.) Riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.
- b.) Masyir adalah perilaku yang berbau judi dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.
- c.) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.³²

Bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual belidalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karna paksaan.³³

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang

³² dkk Budi Wisaksono, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).

³³ dkk Nor Lolita Mayasari, "praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah ditinjau dari hukum islam di kecamatan bantan," *Junal Ilmiah Research Student 1* (2023): 638, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/download/1288/1174/5208>.

berkualitas baik dengan barang yang berkualitas rendah, kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

2. *Indent*

a. Pengertian *Indent*

Sistem *indent* dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu akan tetapi barang tersebut belum ada atau kemungkinan belum diproduksi. Sistem *indent* ini, biasanya dilakukan dalam jual beli kendaraan, perumahan dan lain-lain karena jumlah barang yang terbatas.³⁴

Jual beli sistem *Indent*, suatu sistem perintah (order) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi dalam jual beli *Indent* yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jual beli dengan sistem *indent-cash* bahwa sistem pembayaran dimuka atau panjar termasuk dalam perjanjian. Adapun sistem perjanjian jual beli *Indent* dan pembayarannya tergantung dari masing-masing penjual dengan pembelinya.³⁵ Sebagai upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam jual beli, telah dikembangkan beberapa alternatif model akad *indent* yang sesuai dengan syariah.

³⁴ Muhammad Juni Beddu, *Akad Indent Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Syariah Al- Muqayyad*, 2023 Muhammad Juni Beddu et al., “Akad Inden Dalam Praktik Jual Beli Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Syariah,” *AL-Muqayyad* 6, no. 1 (2023): 77–94, <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1069..>

³⁵ Beddu et al., “Akad Inden Dalam Praktik Jual Beli Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Syariah.”

Berdasarkan undang-undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli secara *indent*, jual beli dengan memesan lebih dahulu (*indent*) di mana jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual di mana telah mencapai kesepakatan tentang benda dan harganya barang tersebut, meskipun benda itu belum diserahkan kepada pembeli maupun harganya belum dibayar. Dalam sistem pembayaran jual beli secara *indent* ini merupakan pelaksanaan perjanjian yang sebenarnya, di mana dengan pembayaran ini telah tercapailah tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan.³⁶

Dalam konteks jual beli *indent*, para pihak yang melakukan perjanjian akan dituangkan dalam kontrak, dan pihak lainnya akan menyetujui syarat dan ketentuan, sehingga mencapai kesepakatan yang sah. Berkaitan dengan sistem *indent* dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

- 1.) Sistem Pemesanan Dalam sistem *indent* tidaklah ada perbedaan dengan transaksi jual beli pada umumnya. Biasanya pembeli mencari informasi mengenai ternak yang diinginkan dan akan dibantu oleh pihak penjual. Setelah pembeli sepakat untuk membeli ternak yang telah ditawarkan, maka penjual akan membuat perjanjian.
- 2.) Tanda jadi atau jaminan diartikan bahwa pembeli biasanya diminta untuk memberikan tanda jadi atau jaminan sebagai bentuk komitmen

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit alumni 2011), 181.

untuk membeli barang tersebut. Tanda jadi, atau jaminan ini, dapat berupa uang atau barang berharga lainnya.

- 3.) Penyerahan tanda jadi, diartikan bahwa setelah pembeli melakukan tanda jadi, penjual akan menerima tanda jadi, tersebut sebagai jaminan bahwa barang akan disediakan pada waktu yang telah disepakati.
- 4.) Penyerahan barang diartikan bahwa setelah barang telah tersedia, penjual akan melakukan penyerahan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penyerahan barang ini, dapat dilakukan dengan mengambil barang ditempat penjual atau dengan pengiriman barang ke tempat pembeli.

Pelaksanaan hak dan tanggungjawab dilakukan setelah penyerahan barang dan pembayaran dilakukan, hak dan tanggung jawab kepemilikan barang akan beralih sepenuhnya kepada pembeli. Pembeli, memiliki hak untuk menggunakan, menjual, atau memanfaatkan barang tersebut, dan bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan barang tersebut. (penjual ternak 2025).

Akad *indent* dalam praktik jual beli memiliki beberapa keuntungan dan tantangan. Berikut adalah penjelasan mengenai keuntungan dan tantangan akad *indent* dalam jual beli (Usmani,2005) diantaranya:

- a) Memenuhi Kebutuhan Konsumen: Akad *indent* memungkinkan konsumen untuk memesan barang yang belum tersedia secara langsung, memastikan bahwa barang tersebut akan tersedia di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan mereka.

- b) Memungkinkan Perencanaan dan Pengaturan Keuangan, dengan melakukan akad *indent*, konsumen dapat merencanakan dan mengatur keuangan mereka dengan lebih baik karena mereka tahu bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar sebagian atau seluruh harga barang di masa depan.
- c) Perlindungan Harga Jika harga barang cenderung naik di masa mendatang, konsumen dapat menggunakan akad *indent* untuk mengunci harga saat ini. Hal ini memberikan perlindungan terhadap kenaikan harga di masa depan. Sedangkan tantangan jual beli *indent* sebagai berikut
 - a) Risiko kepemilikan dimana selama periode antara pemesanan dan penyerahan barang, risiko kepemilikan barang biasanya menjadi tanggung jawab penjual. Namun jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama periode ini, konsumen mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh ganti rugi atau kompensasi.
 - b) Perubahan kondisi barang dimana ketika barang yang dipesan telah tersedia, ada kemungkinan kondisi barang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Ini dapat mencakup perubahan dalam kesehatan fisik (sakit), penurunan bobot, atau spesifikasi barang yang mungkin tidak memenuhi preferensi atau kebutuhan konsumen.

a. Prinsip jual beli *indent*

Prinsip jual beli *Indent* menjadikan prinsip-prinsip syariah menjadi pedoman bagi umat muslim menjalankan transaksi. berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam jual beli:

- a.) Prinsip keadilan (Adil) dimana prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesetaraan dan keadilan dalam transaksi jual beli. Penjual dan pembeli harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adil bagi kedua belah pihak.
- b.) Prinsip kerebukaan dan transparansi (*Ihsan*) prinsip ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada pihak lain dalam transaksi jual beli. Pelaku usaha harus berlaku jujur dan tidak menyembunyikan informasi yang relevan bagi pembeli.
- c.) Prinsip Larangan Riba (Bunga) dimana dalam prinsip ini melarang praktik riba dalam transaksi jual beli. Riba adalah keuntungan tambahan yang diperoleh dengan memberlakukan bunga atau tambahan pembayaran yang tidak wajar dalam pembelian atau penjualan.
- d.) Prinsip barang dan Jasa yang Halal prinsip ini mewajibkan konsumen dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan adalah halal dan sesuai, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kesepakatan yang dicapai dalam transaksi perjanjian jual beli dengan sistem *Indent* dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian ini akan menjadikan para pihak terikat secara hukum untuk membuat prestasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata mengatur bahwa

“prestasi, dapat berbentuk kegiatan berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak mengerjakan sesuatu”. Penjual dalam hal ini wajib menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, sedangkan pembeli wajib membayar harga barang sesuai dengan yang diperjanjikan dengan penjual. Hal ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata menegaskan bahwa “perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara penjual dan pembeli jika telah terjadi suatu perjanjian”. Melihat hal demikian diketahui bahwa keberadaan jual beli *indent* sepanjang adanya kesepakatan yang mengikat bagi para pihak, maka secara hukumnya dianggap diperbolehkan.³⁷

Transaksi jual beli secara *Indent* adalah suatu jenis transaksi, di mana pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan pembelian barang atau jasa dengan cara pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal atau syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan transaksi *indent*, di mana pembeli akan membayar sejumlah uang muka atau tanda jadi terlebih dahulu sebagai bukti keseriusan dalam membeli, kemudian pembayaran sisanya akan dilakukan dalam periode waktu tertentu atau saat barang atau jasa tersebut telah diserahkan. Setelah itu, penjual akan menjanjikan pengiriman barang atau penyediaan jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.³⁸ Transaksi jual beli *indent* tidak melibatkan pembayaran di muka atau tanda jadi. Sebaliknya, dalam

³⁷ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum,” *Journal of Islamic Law Studies Volume* 4, no. 1 (2021): 78.

³⁸ Beddu et al., “Akad Inden Dalam Praktik Jual Beli Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Syariah” (2023), 2. <https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/al-muqayyad>

transaksi jual beli *indent*, pembeli membayar penuh untuk membeli barang atau jasa yang akan disediakan oleh penjual di masa depan. Penyerahan dilakukan saat barang atau jasa tersebut sudah tersedia atau siap untuk diserahkan kepada pembeli.

b. Akad *Bai Salam*

1.) Akad *salam*

Salam secara etomologi artinya *salaf* (pendahuluan) secara terminologi (ta'rif) muamalah *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli, dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu diakad majlis (akad kesepakatan). Pembeli membayar harga barang dimuka dan penjual berkewajiban untuk mengirimkam barang tersebut pada waktu yang telah disepakati.³⁹

Bai as-salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal. Artinya bahwa yang diberlakukan adalah prinsip *Bai'* (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati,

³⁹ Fajar Muchsony and Mursyid, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Islam* 8 (2018): 6, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/39/30/106>.

di mana waktu penyerahan barang dikemudian hari, sementara penyerahan uang dimuka secara tunai.⁴⁰

Jual beli *salam* adalah menjual sesuatu seperti dalam tanggungan/jaminan dengan membayar lebih dahulu. Imam Malik membolehkan pembayaran itu dalam masa dua hari sesudah dibuat perjanjian (kontraknya).⁴¹ Hanafiyah menambahkan bahwa jika memerlukan biaya nantinya, maka harus disebutkan dalam persyaratan kontrak. Tetapi jika ada atau barang kebiasaan, maka itu dipedomani.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁴²

Tujuan utama jual beli *salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam Mazhab syafi'i satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu diketahui sehingga perlu dilihat.

⁴⁰ “Fiqih Muamalah Bai’ As-Salam,” n.d., <https://id.scribd.com/document/638220590/bai-assalam>.

⁴¹ “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Indent Di Kota Yogyakarta,” 2006, <http://etd.repository.ugm.ac.id>.

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 129.

Kalaupun barang tidak dapat dilihat seperti pada jual beli *salam*, penjual wajib memberikan keterangan dari sifat dan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan. Dalam Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* juga dijelaskan mengenai ketentuan dalam transaksi jual beli *salam* diantaranya ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang *salam* paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembetulan kontrak dan perselisihan.

Akad *salam* akan berakhir jika barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai yang disepakati, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad, kualitas barang tidak sesuai dengan saat dijelaskan disaat akad tetapi pembeli menerima barang itu, Barang diterima, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan, dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagai modal *salam*.⁴³

c. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

⁴³ Fatum, "Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 219–38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁴

Ayat diatas tersebut, telah memberikan pengertian Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa: 29) Keterangan ayat diatas adalah bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara’. Seperti riba, perjudian dan yang tidak serupa dengan itu dari macammacam tipu daya yang tampak seakan- akan sesuai dengan hukum syara’. Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kericuhan.⁴⁵ Keberlangsungan transaksi jual beli tergantung pada akadnya, apabila akadnya terpenuhi maka jual belinya dapat dikatakan sah, apabila akadnya tidak sempurna maka transaksi jual belinya juga tidak sah. penambahannya.

Landasan hukum jual beli dengan akad tertulis yaitu berdasrka Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁴⁴ Abdul Malik, “Fiqih Ekonomi Qur’ani An-Nisa 29 (Representasi Qur’an Bagi Ekonomi Keumatan),” *Pustaka Pranala*, 2019, 7.

⁴⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta :Lentera Hati 2006 587.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

b. Hadis

Selain dalam Al-Qur'an, dasar hukum tentang diperbolehkannya jual beli juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ

الْحَاكِمُ

Terjemahnya:

“Dari Rifa'ah, Bin Rafi' r.a., Nabi SAW pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik?, Beliau bersabda, Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai shahih oleh Hakim).⁴⁶

Penjelasan hadis diatas adalah pekerjaan dengan tanganya sendiri menunjukkan pentingnya usaha sendiri/mandiri, seperti berani berdagang, atau bekerja secara halal tanpa mengandalkan orang lain. Jual beli yang mabrur artinya transaksi yang dilakukan dengan cara yang jujur, adil, tidak menipu, dan sesuai dengan prinsip syariah.

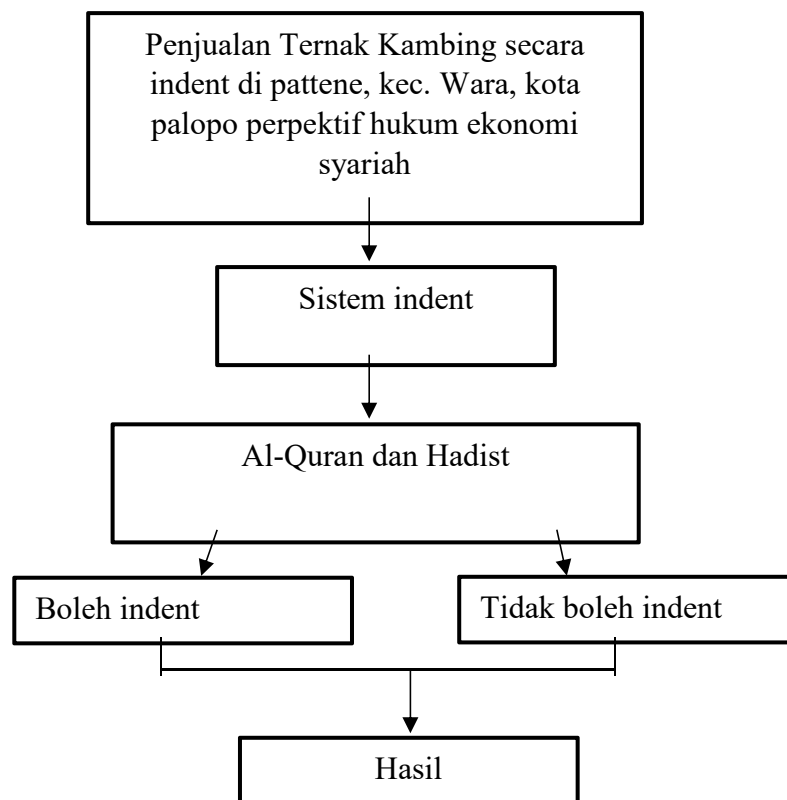
b. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu hukumnya diperbolehkan (mubah) apabila di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Pada umumnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan

⁴⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2016), 203.

adanya transaksi, seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain. Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.⁴⁷

d. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1

⁴⁷ Fatkhul Wahab, "Riba Transaksi Kotor Dalam Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Syariah* 02 (2017): 26–41, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.99>.(Jurnal 2017), 26.

Dikaji dari sudut pandang sosial, praktik indent juga memiliki dampak yang Apabila perlu diperhatikan. Konsumen yang melakukan indent mungkin menghadapi ketidakpastian terkait waktu pengiriman barang dan risiko kualitas barang yang diterima. Selain itu, praktik indent juga dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar dan dapat mengakibatkan kelangkaan atau pembelian impulsif. Menurut konteks syariah, praktik *Indent* harus dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip syariah menekankan pada keadilan, keterbukaan, dan keabsahan akad dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah praktik inden mematuhi ketentuan syariah yang terkait dengan pembayaran, risiko, dan perlindungan hak konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan pemecahan masalah atau cara mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, yaitu baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum sebagai kesimpulan. Mencari solusi untuk masalah yang timbul dari gejala.⁴⁸

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (field research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer secara langsung dari masyarakat, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap praktik transaksi *indent* penjualankambing di Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi tersebut dilaksanakan dalam praktik, serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁹

⁴⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2016), 3 dan 16.

⁴⁹ Ali K Rizki D, *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A 3*, No. 5, (2020), 1-15.

2. Pendekatan

a. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini menelaah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, yaitu praktik jual beli kambing secara *indent* yang dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli di lapangan. Pendekatan ini mengkaji fakta-fakta hukum dalam praktik dan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum ekonomi syariah yang relevan dengan transaksi *indent*, seperti rukun dan syarat jual beli, akad *salam*, prinsip keadilan, kejelasan barang, dan larangan gharar. Pendekatan ini membantu peneliti dalam memberikan dasar teori dan konsep syariah untuk menilai praktik yang terjadi di masyarakat.⁵⁰

Melalui menggunakan kedua pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai praktik transaksi *indent* kambing di Pattene dan kesesuaiannya dengan kaidah hukum ekonomi syariah.

B. Lokasi Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena daerah tersebut terdapat praktik penjualan ternak kambing secara *indent* yang relevan dengan

⁵⁰ Manotar Tampubolon, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif* 3, no. 17 (2023): 43.

tema penelitian, serta mudah dijangkau untuk keperluan observasi dan wawancara.

C. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dengan peternak, pembeli, dan pihak yang terlibat langsung dalam transaksi *indent* penjualan kambing.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen hukum Islam, dan peraturan-peraturan terkait hukum ekonomi syariah, termasuk fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan jual beli yang tidak tunai atau *indent (salam)*, serta referensi akademik lainnya yang relevan.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi/pengamatan transaksi jual beli kambing secara *Indent* di pattene secara langsung. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat serta mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penelitian lebih lanjut dari sumber data yang telah ditentukan. Metode Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung tentang

bagaimana proses transaksi berjalan dan mencatat poin penting yang relevan dengan hukum ekonomi syariah.

2. Wawancara

Wawancara ialah pengumpulan data yang dilakukan dilakukan secara langsung dengan salah satu sistem tanya jawab kepada pelaku usaha ternak kambing dan konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli kambing secara Indent. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara bentuk semi *structurad*. Dalam melakuka wawancara ini penulis menggunakan pedoman wawancara jenis ini bermula dari pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disusun, kemudian diperdalam satu persatu untuk memperoleh lebih lanjut sehingga jawaban yang dihasilkan lebih lengkap dan akurat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai mekanisme transaksi, akad yang digunakan, dan pemahaman mereka tentang hukum ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi digunakan oleh penulis untuk melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen berupa bukti pembayaran, catatan pembeli kambing dan perjanjian atau akad yang digunakan dalam transaksi akan dikumpulkan. Dokumentasi ini kan digunakan untuk menganalisis elemen-elemen transaksi yang terkait dengan prinsip syariah.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan Setelah beberapa data terkumpul baik dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penjualan secara indent dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun teknik deskriptif, yaitu teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan permasalahan yang timbul di lapangan. sehingga dapat diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pattene, yang terletak di Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Pattene merupakan salah satu wilayah yang berkembang dalam sektor peternakan, khususnya ternak kambing, yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai usaha utama maupun sampingan. Secara geografis, Kelurahan Pattene berada di bagian timur Kota Palopo dan dapat dijangkau dengan waktu tempuh sekitar 15-20 menit dari pusat Kota. Wilayah ini terdiri atas beberapa lingkungan, dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang.

Kehidupan sosial masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menjadi faktor pendukung dalam berlangsungnya kegiatan ekonomi berbasis kepercayaan, seperti transaksi jual beli secara *indent*. Dalam konteks peternakan kambing, Pattene dikenal sebagai salah satu wilayah yang menyediakan kambing untuk keperluan aqiqah, kurban, dan konsumsi harian.

Transaksi yang dilakukan oleh peternak dan pembeli sering kali berbasis pemesanan terlebih dahulu (*indent*), terutama saat menjelang hari raya atau acara keluarga tertentu. Hal ini menjadikan Pattene sebagai lokasi yang relevan dan strategis untuk dijadikan objek

penelitian mengenai praktik transaksi jual beli ternak kambing secara *indent* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun pertimbangan pemilihan lokasi ini didasarkan atas ketersediaan informan yang relevan, seperti peternak, dan pembeli. Keunikan praktik jual beli kambing secara *indent* yang sudah berlangsung secara turun-menurun serta kemudahan akses untuk pengumpulan data primer di lapangan. Dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam serta praktik jual beli yang khas, Kelurahan Pattene menjadi lokasi penelitian yang tepat untuk mengkaji lebih dalam transaksi *indent* dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.

B. Sistem Transaksi *Indent* Penjualan Kambing dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kel. Pattene Kec. Wara Kota Palopo

1. Proses Negosiasi Jual Beli *Indent*

Pemesanan kambing secara *indent* di Kelurahan Pattene umumnya dilakukan secara langsung antara pembeli dan peternak. Pembeli menyampaikan kebutuhannya secara spesifik, seperti berat kambing, waktu pengambilan, dan tujuan pembelian. Proses ini diawali dengan komunikasi lisan tanpa perjanjian tertulis. Proses transaksi *indent* ketika pembeli datang secara langsung ke lokasi peternak atau menghubungi penjual melalui media komunikasi (seperti WhatsApp atau panggilan telepon). Dalam hal ini, pembeli menyampaikan kebutuhan spesifiknya, seperti jumlah kambing, jenis kelamin, ukuran atau berat kambing, serta tujuan pembelian (misalnya untuk aqiqah, kurban, pesta pernikahan atau konsumsi keluarga).

Jual beli *indent* merupakan salah satu bentuk transaksi antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai suatu masalah atau kepentingan yang berbeda dalam negosiasi, setiap pihak saling menyampaikan pendapat, keinginan, serta melakukan tawar-menawar dengan tujuan memperoleh hasil yang saling menguntungkan. dalam proses negosiasi ada beberapa tahapan diantaranya yakni:

2. Hasil Negosiasi Antara Pembeli Dan Penjual Ternak Kambing (*Akad Salam*)

“Menurut Bapak Nurul Fauzan, pemilik usaha ternak kambing di Kelurahan Pattene biasanya pembeli datang atau menelfon dan menyampaikan maksud dan tujuannya, misalnya ingin membeli kambing untuk keperluan aqiqah, pesta pernikahan, kurban atau konsumsi pribadi. Kami kemudian mendiskusikan bersama terkait ukuran kambing, kapan dibutuhkan, dan bagaimana proses pembayarannya.”⁵¹

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi diawali dengan inisiatif dari pihak pembeli yang memiliki kebutuhan tertentu. Adapun kriteria kambing yang dipesan, seperti jenis, umur, berat, dan kondisi fisik ternak, telah dicantumkan pada saat akad perjanjian pemesanan. Pada tahap ini pembeli menyampaikan secara jelas dan spesifik mengenai kebutuhannya. Artinya, pembeli tidak sekedar ingin membeli kambing, tetapi juga memberikan rincian atau informasi penting yang dibutuhkan oleh penjual untuk menyiapkan kambing yang sesuai.

“Setelah diberikan kondisi kambing estimasi waktu penggemukannya, baru kami mulai bahas soal harga. Pembeli kadang minta diturunkan sedikit harganya, atau minta bonus, misalnya jasa antar. Kalau saya rasa masih masuk akal, saya kabulkan. Tapi kalau tidak, saya tetap tegaskan harga yang sesuai dengan kondisi kambing” wawancara dari pemilik usaha ternak kambing di Kelurahan Pattene.

⁵¹ Wawancara Bapak Nurul Fauzan, Selaku Pemilik Usaha Ternak Kambing Kelurahan Pattene Kec. Wara Kota Palopo Pada Tanggal 27 Juni 2025.

Menurut Bapak Nurul Fauzan, pemilik usaha ternak kambing di Kelurahan Pattene jika pembeli sudah sepakat soal harga, berat kambing, dan waktu penyerahan, kami langsung melakukan ijab qabul. Sistemnya indent, tapi akadnya tidak tertulis. Kami hanya saling percaya atas perjanjian itu. Pembeli kasih uang muka dulu sebagai tanda jadi, sisanya dibayar saat kambing sudah siap. Semua dijalankan berdasarkan kesepakatan awal dan kepercayaan.”

Setelah pembeli menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membeli kambing, maka dilanjutkan dengan proses diskusi dan negosiasi antara penjual dan pembeli. Tahap ini sangat penting karena menentukan kesepakatan kedua belah pihak sebelum terjadi transaksi. Dalam praktik ini jual beli ternak secara indent, diskusi dan negosiasi umumnya membahas beberapa poin seperti jenis kambing, pembeli akan menyampaikan jenis kambing yang diinginkan seperti kambing jantan untuk aqiqah atau kambing dengan ukuran besar untuk pesta. Penjual kemudian menjelaskan stok kambing yang tersedia, apakah sesuai dengan keinginan pembeli atau perlu menunggu beberapa waktu untuk disiapkan.

“Setelah penyampaian maksud dan tujuannya, saya langsung cek kambing yang ada di kandang, saya timbang, dan lihat apakah sesuai dengan permintaan. Kadang pembeli minta berat 25 kilo, tapi stok saya baru ada beratnya 22 atau 23 kilo. Kalau memang belum sesuai, saya langsung jelaskan ke pembeli, saya bilang insyaAllah bisa saya gemukkan dulu selama 2 sampai 3 minggu. Jadi awal sudah saya sampaikan kondisinya, biar jelas dan tidak ada yang dirugikan.” (Wawancara dengan Pak Nurul Fauzan, Pemilik Usaha ternak Kambing di Pattene 25 juli 2025)

Dalam proses transaksi jual beli ternak kambing di kelurahan Pattene dilakukan secara *Indent* mengenai spesifikasi kambing yang ingin dibeli, dalam hal ini adalah berat kambing dan jenis kelamin kambing. Pembeli biasanya menginginkan kambing dengan berat tertentu agar

sesuai dengan kebutuhan acara, kriteria berat kambing dapat beragam, namun pada umumnya pembeli menginginkan kambing dengan berat minimal 25-30 kilogram, tergantung tujuan penggunaannya. Apabila kambing yang tersedia saat itu belum mencapai berat yang diinginkan, maka penjual akan menjelaskan kondisi kambing tersebut dan menawarkan solusi berupa penggemukan terlebih dahulu. Proses penggemukan dilakukan oleh penjual dengan cara meningkatkan pakan perawatan kambing dalam jangka waktu tertentu, sehingga mencapai berat yang sesuai harapan pembeli. Kesepakatan ini menjadi bagian dari negosiasi yang disepakati bersama.

“Menurut penjelasan dari Ibu Rahma biasanya saya pesan kambing untuk acara aqiqah anak saya, saya menyampaikan kriteria dan spesifikasi kambing yang saya inginkan, kemudian saya membahas mengenai harga dan bobot kambing, apabila bobot kambing tidak sesuai yang saya inginkan maka saya melakukan negosiasi untuk penurunan harga, lalu peternak memeriksa kambing yang ada dan bilang bobot kambingnya belum cukup yang diinginkan, dan Peternak pun setuju dengan penurunan harga yang diminta oleh ibu rahma”

Transaksi indent kambing di Pattene dilakukan dengan prinsip keterbukaan, kesepakatan, dan tanggung jawab. Penjual tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Tindakan ini mencerminkan nilai-nilai muamalah Islam, seperti *shidiq* (kejujuran) karena penjual tidak menyembunyikan kekurangan kambing, serta *amanah* (tanggung jawab) karena bersedia merawat dan menyiapkan kambing sehingga siap diserahkan. Selain itu, prosesnya dilakukan atas dasar musyawarah dan kerelaan kedua belah pihak, yang menunjukkan adanya prinsip *antardhain* (saling ridha) sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam.

3. Hasil Kesepakatan Antara Pembeli Dan Penjual Ternak Kambing (Akad Salam)

“Setelah diberikan kondisi kambing estimasi waktu penggemukannya, baru kami mulai bahas soal harga. Pembeli kadang minta diturunkan sedikit harganya, atau minta bonus, misalnya jasa antar. Kalau saya rasa masih masuk akal, saya kabulkan. Tapi kalau tidak, saya tetap tegaskan harga yang sesuai dengan kondisi kambing” wawancara dari pemilik usaha ternak kambing di Kelurahan Pattene.

Menurut Bapak Nurul Fauzan, pemilik usaha ternak kambing di Kelurahan Pattene jika pembeli sudah sepakat soal harga, berat kambing, dan waktu penyerahan, kami langsung melakukan ijab qabul. Sistemnya *indent*, tapi akadnya tidak tertulis. Kami hanya saling percaya atas perjanjian itu. Pembeli kasih uang muka dulu sebagai tanda jadi, sisanya dibayar saat kambing sudah siap. Semua dijalankan berdasarkan kesepakatan awal dan kepercayaan.”

Praktik transaksi jual beli kambing secara *indent* di Pattene mengandung unsur-unsur muamalah dalam Islam, seperti adanya kesepakatan, kejelasan spesifikasi, serta pembayaran yang disesuaikan dengan tahapan waktu. Akan tetapi, aspek dokumentasi dan keformalan akad masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan menghindari risiko sengketa di masa depan.

“Kalau soal perawatan, itu saya yang tanggung. Kalau ada kendala atau kerusakan pada kambing misalnya, sakit atau tidak jadi gemuk sesuai permintaan, itu tanggung jawab saya. Pembeli tidak saya bebankan biaya tambahan. Pokonya saya pastikan siap sesuai yang dijanjikan di awal. Wawancara dari Bapak Nurul Fauzan selaku pemilik Usaha ternak kambing di Pattene.”

Dari hasil wawancara diatas terhadap pembeli kambing penjual menanggung penuh tanggung jawab atas perawatan kambing, termasuk jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh resiko dalam masa perawatan menjadi tanggung jawab penjual dan harga tetap seperti kesepakatan awal, tanpa tambahan biaya, bahkan jika terjadi kendala

teknis selama proses penggemukan. Biaya perawatan kambing selama masa tunggu atau masa *indent* sepenuhnya ditanggung oleh pihak penjual. Penjual bertanggung jawab memastikan bahwa kambing yang diserahkan dalam kondisi sehat dan sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

4. Hasil Pembayaran Antara Pembeli Dan Penjual Ternak Kambing (Akad *Salam*)

“Pihak pembeli mengatakan saya memesan 3 ekor kambing jantan, usia 1 tahun, berat minimal 25 kilogram untuk acara qurban bulan depan, tapi saya ingin sistemnya pesan dulu sekarang dan kambingnya dikirim saat sudah siap. Dan penjual mengatakan bisa kambingnya siap sebulan kedepan untuk spesifikasi harganya Rp. 2.200.000. per ekor. Jadi total untuk 3 ekor Rp. 6.600.000. karena pesanan saya secara *indent* jadi sistem saya pakai akad *salam* dimana pembayaran harus lunas di awal.”

Sebelum proses penetapan harga dilakukan secara jelas dan tetap sejak awal. Artinya, sebelum proses pembayaran di mulai pihak penjual dan pembeli sudah mencapai negosiasi dan kesepakatan terkait harga kambing berdasarkan spesifikasi yang diminta pembeli. Hal ini menunjukkan adanya kejelasan dan kepastian dalam akad, yang sejalan dengan prinsip syariah, di mana harga, waktu penyerahan, dan objek yang dijual harus disepakati sejak awal untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan). Dengan kata lain, praktik ini mengindikasikan bahwa akad jual beli *indent* dilakukan dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan awal yang kuat, meskipun dilakukan tanpa dokumen tertulis.

“jika terjadi keterlamabatan biasanya di sebabkan karena adanya perubahan cuaca ekstrem yang berdampak pada proses penggemukan dan pertumbuhan ternak. Sehingga belum mencapai bobot yang ideal untuk dikirim sesuai standar permintaan pembeli. Dalam hal ini, khusus terjadi, biasanya pengiriman sesuai jadwal, tapi kali ini beberapa faktor di luar

kendali, seperti, cuaca buruk, membuat proses penggemukan tertunda dan saya menghubungi pihak pemesan dan menawarkan opsi kompensasi. wawancara dari Bapak Nurul Fauzan pemilik usaha”.

Proses tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam proses distribusi hasil ternak adalah faktor cuaca ekstrem yang berdampak pada pertumbuhan ternak. Dalam konteks ini, proses penggemukan menjadi tidak optimal, sehingga target bobot ternak belum tercapai pada waktu pengiriman yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam manajemen operasional serta perlunya strategi mitigasi risiko, termasuk komunikasi dengan pelanggan dan pemberian kompensasi.

“Setelah kambing yang dipesan sudah mencapai berat yang disepakati, saya hubungi pembelinya. Misalnya dia pesan kambing 25 kilo, kalau saya sudah timbang dan beratnya cukup, saya samapaikan bahwa kambingnya sudah siap. Kalau dia setuju, biasanya kita tentukan hari penyerahannya. Ada yang datang ambil langsung ke kandang, ada juga yang minta dikirim. Sebelum proses serah terima, sisa pembayaran dilunasi terlebih dahulu oleh pembeli.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses penyerahan dalam transaksi *indent* penjualan kambing di Kelurahan Pattene dilakukan setelah kambing yang dipesan oleh pembeli mencapai berat yang telah disepakati sebelumnya. Peternak akan menimbang kambing tersebut terlebih dahulu, kemudian mengonfirmasi kepada pembeli bahwa kambing sudah siap untuk diserahkan. Setelah pembeli menyatakan kesediaanya, kedua belah pihak akan menyepakati waktu penyerahan.

Proses serah terima kambing ini dilakukan dengan dua cara, yang pertama diambil langsung oleh pembeli ke kandang. Yang kedua dikirim

⁵² Wawancara Bapak Nurul Fauzan Selaku Pemilik Usaha Ternak Kambing Di Kelurahan Pattene Kecawatan Wara Kota Palopo Pada Tanggal 27 Juni 2025.

langsung oleh peternak ke tempat pembeli. Sebelum kambing diserahkan pembeli diwajibkan untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa serah terima dilakukan dalam kondisi transaksi telah dianggap lunas secara nominal. Proses ini menggambarkan adanya sistem yang cukup teratur antara peternak dan pembeli dalam transaksi *indent*, meskipun masih bersifat informal (misalnya tidak ada akad tertulis), namun tetap mengedepankan kedua belah pihak yang sesuai dengan prinsip dasar jual beli dalam hukum ekonomi syariah, yakni saling ridha antara penjual dan pembeli.

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara dengan penjual bahwa dalam praktik transaksi jual beli ternak kambing secara *indent* di Kelurahan Pattene, prosedur pelaksanaan dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu syarat dan ketentuan transaksi. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran lunas terlebih dahulu sebagai bentuk komitmen terhadap pemesanan kambing. Pemilihan jenis kambing dan waktu penyerahan biasanya dibicarakan secara langsung dan disepakati secara lisan antara penjual dan pembeli. Transaksi ini bersifat sederhana dan umumnya tidak melalui tahapan formal seperti pengisian formulir maupun keterlibatan lembaga keuangan, tetapi dilandasi oleh rasa saling percaya dan kesepakatan bersama.

Apabila terjadi keterlambatan dalam proses penyerahan kambing yang telah dipesan, maka pihak penjual (peternak) akan menyampaikan permohonan maaf kepada pembeli atas keterlambatan tersebut. Biasanya, penjual akan menghubungi langsung pihak pembeli dan memberikan penjelasan

mengenai alasan keterlambatan, seperti kondisi kesehatan kambing yang belum memungkinkan atau keterbatasan stok ternak. Peternak berupaya menjaga kepercayaan pembeli dan tidak mengecewakan konsumen yang telah melakukan pemesanan. Oleh karena itu, meskipun transaksi dilakukan secara sederhana, pihak penjual tetap berusaha memenuhi kesepakatan sesuai waktu yang telah dijanjikan dalam akad. Jika pada saat penyerahan kambing ternyata kondisi ternak tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli misalnya dari segi ukuran, usia, atau kondisi fisik maka pihak penjual akan berusaha bertanggung jawab.

Penjualan ternak kambing secara indent di Kelurahan Pattene merupakan tahapan awal yang mengarah pada terbentuknya perjanjian jual beli secara utuh, yang akan diselesaikan pada saat penyerahan kambing dilakukan oleh pihak penjual. Mengenai ketentuan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan awal.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Transaksi Indent Penjualan Ternak Kambing

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Patenne, Kecamatan Wara, Kota Palopo, ditemukan bahwa praktik penjualan ternak kambing dilakukan secara langsung/Telefon antara peternak dan pembeli. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan proses hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tidak hanya mengungkap bagaimana proses sistem transaksi dilakukan, tetapi juga menggambarkan proses, pola hubungan antara penjual dan pembeli, serta bentuk

kesepakatan yang berlaku di masyarakat setempat. Seluruh hasil temuan tersebut kemudian dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk mengetahui sejauh mana praktik yang berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejelasan akad, dan kerelaan kedua belah pihak.

Transaksi *indent* penjualan ternak kambing dapat dijalankan secara syariah dengan melibatkan musyawarah antar dua belah pihak (penjual dan pembeli), untuk melakukan akad secara transparan dan adil sesuai dengan prinsip syariah, dimana memilih jenis kambing, usia, berat, jumlah, kondisi kesehatan, harga dan sistem pembayaran yang harus tunai diawal jika akad *salam*, waktu serahterima, membuat akad tertulis untuk menghindari perselisihan bila perlu melibatkan saksi. pendampingan tokoh agama atau masyarakat, memberi edukasi dan arahan syariah kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak melanggar prinsip halal-haram. dukungan regulasi pemerintah lokal, menyusun regulasi lokal yang mendukung perdagangan berbasis syariah, terutama di desa dengan potensi peternakan kolaborasi ini menciptakan perdagangan yang aman, adil, dan berkah bagi semua pihak.

Analisis dalam praktik transaksi *indent* penjualan ternak kambing yang ditemukan di Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Kota Palopo, telah diketahui bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli umumnya dilakukan secara lisan menyerupai bentuk akad *bai' salam*. Agar akad *salam* sah menurut hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu,

kejelasan spesifikasi kambing yang dipesan, harga yang telah disepakati sejak awal akad, serta penetapan waktu penyerahan kambing yang pasti.

1. Akad Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah akad diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan asal sesuai dengan prinsi-psinsip Islam, Akad merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum, yang dilakukan secara sadar dan sukarela sesuai dengan proses hukum ekonomi syariah, akad melibatkan kesepakatan bersama (*ijab* dan *qabul*) yang sah secara Islam, dan bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, serta menghindari unsur haram seperti gharar (ketidakjelasan). Akad bukan sekedar formalitas, tetapi bagian dari sistem hukum Islam yang sah dan mengikat secara moral dan hukum. Dalam pandangan syariah, akad harus dilakukan secara sukarela (tanpa paksaan) dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

2. Perspektif hukum ekonomi syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *indent* penjualan ternak kambing (yaitu dengan pembelian dimuka dan ternak akan diserahkan dikemudian hari) diperbolehkan, dengan syarat-syarat tertentu, jenis transaksi seperti ini disebut dengan akad *salam*.

Prinsip hukum ekonomi syariah dalam akad *salam* pada penjualan ternak kambing secara *indent* di Kelurahan Pattene harus merujuk pada prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah dengan tujuan untuk menjaga keadilan, kejelasan, dan keterbukaan antara penjual dan pembeli agar transaksi yang dilakukan

sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Kesesuaian dengan syariah

Akad *salam* dalam transaksi penjualan kambing secara *indent* wajib bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan). Kambing yang dijual harus merupakan hewan yang halal dan sehat, baik dari segi pemeliharaan, jenis, maupun proses penyerahan

b. Kerelaan dan transparansi

Kesepakatan antara penjual dan pembeli harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Spesifikasi kambing, harga dan waktu penyerahan harus dijelaskan secara terbuka dan disepakati bersama demi menjaga amanah dan menghindari sengketa.

c. Kepastian dan kejelasan

Objek harus jelas, seperti jenis kambing, bobot minimal, usia, serta waktu serah terima. Harga harus ditentukan diawal akad dan tidak boleh berubah secara sepihak.

2. Tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan

Meskipun kambing belum tersedia saat akad dilakukan, seluruh detail transaksi harus jelas dan tidak mengandung ketidakjelasan berlebihan. Segala perubahan, baik dalam hal spesifikasi maupun waktu penyerahan, harus berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

3. Keadilan dan keseimbangan

Keadilan dan keseimbangan saling berkaitan, karena keadilan akan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan, sementara keseimbangan yang baik akan menghasilkan keadilan bagi semua pihak. Ketika keadilan diterapkan, maka masyarakat akan hidup dalam harmoni, tanpa adanya ketimpangan yang berlebihan. Sebaliknya, jika keadilan diabaikan, maka keseimbangan akan terganggu, yang bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan dan keseimbangan dapat diterapkan dengan cara bersikap adil terhadap sesama, tidak mengambil hak orang lain, serta menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Prinsip Masalah (kesejahteraan bersama)

Penjualan kambing secara *indent* berdasarkan akad *salam* harus memberikan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak. prinsip masalah menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi dalam Islam harus membawa kebaikan, mencegah kemudharatan, serta mendorong kesejahteraan bersama bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks masyarakat Pattene, penerapan prinsip masalah tercermin dalam upaya para pelaku usaha ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara tepat waktu, menyediakan hewan yang sehat, dan menjaga kepercayaan melalui kejujuran dalam transaksi. Dengan demikian jual beli kambing secara *indent* yang dilakukan sesuai prinsip masalah akan menjadi sarana untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Jual beli secara *indent* tergolong sebagai akad *bai' salam*, yaitu pembayaran di awal untuk barang yang akan di serahkan di kemudian hari. Hukum *indent* dibolehkan (mubah) selama memenuhi syarat yaitu, barang (kambing) dijelaskan secara rinci (jenis, berat, usia), harga ditentukan di awal dan tidak berubah sepihak, waktu penyerahan jelas dan disepakati, pembayaran dilakukan dimuka, minimal sebagian besar, dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), riba, atau penipuan. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dari itu, penting bagi pelaku usaha ternak dan pembeli di Pattene untuk menjaga kejelasan dalam setiap aspek transaksi.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Pattene ditemukan beberapa kendala dan penyimpangan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah seperti tidak ada akad tertulis dimana sebagian besar transaksi hanya dilakukan secara lisan, hal ini menyulitkan jika terjadi perselisihan karena tidak ada bukti konkret. Spesifikasi kambing yang diserahkan tidak sesuai akad yang telah disepakati di awal seperti bobot kambing yang diinginkan tidak sesuai pesanan karena sakit, seperti penjual menjual kambing yang ada dalam kandang tanpa memperjelas kambing mana yang akan dijual sehingga pembeli tidak tahu pasti kambing apa yang akan di jual dan diberikan, hal ini dapat menyebabkan *gharar* ketidak jelasan.

Jual beli kambing akan mejadi *gharar* jika mengandung unsur ketidak jelasan seperti ketidakpastian barang yang dimana kondisinya belum diketahui apakah ada kecacatan, ketidakjelasan jenis kelamin, ketidakpastian kuantitas yang tidak di ketahui secara pasti berapa jumlah kambing yang akan

dipesan, ketidakpastian harga yang disepakati belum pasti atau bisa saja berubah karena ada unsur ketidakjelasan pada barang yang diperjual belikan, ketidakpastian penyerahan kambing yang tidak bisa diserahkan pada waktu tertentu, apabila spesifikasi jual beli kambing tersebut tidak memenuhi syarat yang dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak maka tidak diperbolehkan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Transaksi *gharar* dilarang dalam Islam, maka dari itu transaksi tersebut dianggap batal (*bathil*) dan tidak sah secara syariah, penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah dengan cara pembatalan akad jual beli yang tidak dapat dilanjutkan dan dianggap tidak pernah terjadi, pengembalian dana penjual berkewajiban mengembalikan seluruh uang yang telah diterima dari pembeli, karena tidak adanya kesepakatan yang jelas, dan transaksi tersebut tidak diperbolehkan atau batal secara syariah.

Praktik jual beli *Indent* dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah, pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Transaksi indent penjualan kambing yang terjadi di Kelurahan Pattene secara substansi telah menyerupai akad *bai' salam*, namun dari segi pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal dokumentasi, spesifikasi barang, serta waktu penyerahan.

Mengenai objek pesanan, ada dua versi yang bisa dipilih oleh pembeli. Versi yang pertama adalah pembeli langsung memilih hewan yang dikehendakinya yang tersedia di kandang, versi yang kedua pembeli menelpon

dan menyebutkan jumlah bobot yang dikehendakinya kemudian oleh petugas kandang akan mencarikan hewan yang sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah calon pembeli memilih hewan mana yang akan dibeli baru transaksi jual beli dilaksanakan. Spesifikasi pesanan harus jelas mengenai jumlah bobot, usia kambing, jenis kelamin, alamat pemesanan, jumlah pembayaran, dan alamat pengiriman lengkap dengan nomor kontakanya.

Akad *salam* sering diterapkan dalam sistem ekonomi syariah, termasuk dalam pembiayaan jual beli ternak kambing secara indent seperti yang terjadi Kelurahan Pattene. Akad ini sangat relevan bagi usaha-usaha kecil dan menengah yang memproduksi atau menyediakan barang pesanan berdasarkan kebutuhan konsumen. Dalam konteks penjualan kambing secara indent, akad salam memberikan banyak manfaat. Pertama, akad ini memberikan fleksibilitas bagi pembeli karena mereka dapat menentukan spesifikasi kambing yang diinginkan, seperti berat, jenis kelamin, atau usia. Kedua, bagi peternak atau penjual, akad ini memberikan kepastian karena kambing sudah dipesan dan dibayar di awal, sehingga mereka bisa merencanakan proses pemeliharaan dan penyediaan ternak dengan lebih terarah. Praktik ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, karena menghindari unsur gharar dan memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transaksi *indent* penjualan ternak kambing di Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara, Kota Palopo, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ternak kambing secara *indent* di Kelurahan Pattene dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini menggunakan akad *bai' salam* dimana Pembeli membayar secara penuh diawal kemudian barang akan di serahkan di kemudian hari sesuai waktu yang telah di tentukan. Proses ini berjalan tanpa akad tertulis dan mengandalkan kepercayaan antar pihak. Jika penjual dan pembeli mengalami kerugian, cara agar sama-sama menguntungkan adalah dengan melakukan negosiasi ulang dan mencari solusi bersama yang sesuai dengan prinsip musyawarah (keseimbangan). Komunikasi terbuka sangat penting untuk menemukan titik temu melalui kesepakatan baru, seperti negosiasi harga, penambahan nilai pada barang atau jasa, atau kompensasi yang saling menguntungkan. Jika kerugian yang dialami salah satu pihak (atau keduanya) dinilai terlalu besar dan tidak dapat ditoleransi, maka pembatalan akad dapat menjadi solusi terbaik. Hal ini harus sesuai dengan cara yang baik dan disepakati kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kepada para pelaku usaha ternak di Kelurahan Pattene, disarankan agar mulai membiasakan diri menggunakan akad tertulis dalam setiap transaksi *indent*, guna menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari, serta menjaga keadilan dalam bermuamalah.
2. Kepada pembeli, disarankan untuk memahami hak dan kewajiban dalam akad *indent*, serta tidak hanya mengandalkan kepercayaan secara lisan, tetapi juga meminta bukti pembayaran dan kesepakatan, demi menjamin kepastian hukum secara syariah dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Malik. "Fiqih Ekonomi. Qur'ani. An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)." *Pustaka Pranala*, 2019, 7.
- Abdullah al-Mushlih, et al. *Fiqih Ekonomi. Keuangan Islam*. Darul Haq, 2002.
- Ahmad miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1313 Sampai. 1456 BW,.* (Jakarta Rajagrafindo Persada, 2011.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Edited by Shahih. 2016th ed. Jakarta Timur: Akbar Media, 2016.
- Al-Nawawi, Imam. *Raudhah Al-Thalibin Ea 'Umdah Al-Muftin, (Digital Library, Al-Muktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani*. Edited by al-Maktabah al-Syamila al-Isdar al-Sani Digital Library. 2005th ed., n.d.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat,.* Yoyakarta: Yoyakarta: UII Press, 2010.
- Budi Wisaksono, dkk. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- D, Ali K Rizki. *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A 3, No. 5*, 2020.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah,.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli. Cetakan 1*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- . *Transaksi. Ekonomi. Syariah,.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- H. Muammar Arafat Yusman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dri. Teori. Ke. Praktek,.* 1st ed. Yogyakarta: Deeppublish, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kementerian Agama RI. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Dua Muka,.* Bandung: CV Khazanah Ilmu, 2011.
- M. Ali Hasan. *Berbagai. Macam Transaksi. Dalam Islam,.* Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi. Hukum Perjanjian*. Edited by peberbit alumni. Bandung: Bandung : Alumni, 1982, 1982.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Edited by M . Quraish Shihab. Cetakan I,. Jakarta : Lentera Hati, 2002, 2006.
- Malik, Abdul. *FIQIH EKONOMI. QUR'ANI. AN-NISA 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)*. Penerbit Pustaka Pranala, 2019.

R.Tjitrosudibio, R.Subekti dan. Yah, 1994), Hlm, 320 5 R.Subekti. Dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, Cet.35*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, 2001.

Rahmat Syafi'i. *F Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi. Suatu Pengantar*. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Edisi 1. Depok : Rajawali Pers, 2019.

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syaikh, Ariyadi dan Norwili. *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tampubolon, Manotar. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif* 3, no. 17 (2023): 43.

Teuku Redha Vahlevi. *Ekonomi Dalam Kulit Kacang*. Jakarta: Gramata Publishing, 2019.

Teuku Redhah Vahlevi. *Ekonomi Dalam Kulit Kacang*. Edisi Pert. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2019.

SKRIPSI

Ayu Nazirah. *Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent Dalam Perspektik Akad Bai' Al-Urbun* (Studi Penelitian Pada Showroom Di Kota Banda Aceh). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry banda Aceh, 2021.

Budianto, Dista. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam Kontes Secara Indent" (Studi Kasus Di Rooster Dusun Balai Rakyat, Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Andi Rohma Dzakiyah "Akad Jual Beli Indent PT. Perumahan Karunia Indo Jaya Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Skripsi*, 2021.

ARTIKEL/JURNAL

Aprian Yusran. "Kebijakan Dealer Motor Honda Cicadas Bandung Tentang down Payment Indent Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," n.d. <https://digilib.uinsgd.ac.id>.

Agus Marimin dkk. "Perkembangan Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam 01 (2015): 89.

- Beddu, Muhammad Juni, Neri Aslina, Fithri Mehdini Addieningrum, and Diana Eravia. "Akad Inden Dalam Praktik Jual Beli Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Syariah." *AL-Muqayyad* 6, no. 1 (2023): 77–94. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1069>.
- Darwis, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana Dalam Penggarapan Kebun Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu." *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Fyariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2020, 5.
- Fatkhul Wahab. "Riba Transaksi Kotor Dalam Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Syariah* 02 (2017): 26–41. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.99>.
- Fatum. "Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 219–38.
- Fikri Alim, and Karimatul Hasanah. "Praktik Jual Beli Motor Dengan Sistem Indent di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pealongan Dalam Analisi Bai as-salam" *El Hisbah; Jurnal of Islamic Economic Law* 02 (2022). <https://doi.org/10.28918/v2i2.804>.
- Finia, Zaennab, and Mariya Ulpah. "Transaksi Jual Beli Sistem Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syar'ie.: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 84–93. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.479>.
- Muchsony*, Fajar, and Mursyid. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Islam* 8 (2018): 6. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/39/30/106>.
- Dkk, Nor Lolita Mayasari. "praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah ditinjau dari hukum islam di kecamatan bantan." *Junal Ilmiah Research Student* 1 (2023): 638. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/download/1288/1174/5208>.
- Pati, Wiji Miru dan Sakka. "Upaya Dan Pertanggungjawaban CV.Advan Putra Sebagai SUB Dealer Untuk Menjamim Kesesuaian Mobil Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent (Studi Kasus Di CV. Advan Putra Togayakarta),." *Jurnal Muamalah* 13, no. 2 (2013): 4.
- Umardani, Mohamad Khariis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum." *Journal of Islamic Law Studies Volume* 4, no. 1 (2021): 78.
- Yusran, Aprian. "Kebijakan Dealer Motor Honda Cicadas Bandung Tentang down Payment Indent Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," n.d.

<https://digilib.uinsgd.ac.id>.

Wahab, Fatkhul “Riba Transaksi Kotor Dalam Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 02 (2017): 26–41.
<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.99>.

Muhammad Juni Beddu. *Akad Indent Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Syariah Al- Muqayyad*, 2023.

Nor Lolita Mayasari, Dkk. “praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah ditinjau dari hukum islam di kecamatan bantan.” *Junal Ilmiah Research Student* 1 (2023): 638.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/download/1288/1174/5208>.

Umardani, Mohamad Kharis. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum.” *Journal of Islamic Law Studies Volume* 4, no. 1 (2021): 78.

Wida Ramdania, Novita Irawati, Nurrohman. “Konsep Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_

WEBSITE

“Fiqih Mualamah Bai’ As-Salam,” n.d.
<https://id.scribd.com/document/638220590/bai-assalam>.

“Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Indent Di Kota Yogyakarta,” 2006. <http://etd.repository.ugm.ac.id>.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Sistem transaksi Indent Penjualan Ternak Kambing dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Kota Palopo Wawancara untuk peternak P(enjual) Kambing

1. Bagaimana sistem pemesanan (indent) kambing dilakukan oleh pembeli?
2. Apakah ada kesepakatan awal terkait harga, ukuran, dan waktu penyerahan?
3. Bagaimana proses pembayaran dilakukan? Apakah ada uang muka?
4. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya secara lisan?
5. Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian antara pesanan dan kambing yang diserahkan? Bagaimana penyelesaiannya?
6. Bagaimana Bapak menjaga kepercayaan pembeli dalam transaksi indent ini?
7. Menurut bapak apakah transaksi ini sudah adil bagi kedua belah pihak?
8. Apakah bapak mengetahui ketentuan Islam atau syariah terkait jual beli seperti ini?

Wawancara untuk pembeli kambing di Pattene

1. Apakah Bapak/Ibu membeli Kambing secara Indent?
2. Bagaimana proses pemesanan dilakukan?
3. Apakah Bapak/Ibu menerima penjelasan yang cukup tentang harga, ukuran, dan waktu pengambilan kambing?
4. Apakah Bapak/Ibu membayar uang muka saat memesan?
5. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menerima kambing yang telah dipesan?
6. Jika terjadi ketidaksesuaian, bagaimana penjual merespon?

7. Apakah bapak/Ibu merasa aman dan puas dengan sistem jual beli ini?
8. Apakah Bapak/Ibu memahami transaksi ini sesuai syariat Islam?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama : Bapak Nurul Fauzan

Jabatan : Pemilik Usaha Ternak Kambing



Nama : Rahma

Jabatan : Pembeli



Kandang Kambing



Spanduk Pembelian Kambing



LAMPIRAN 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nuhayati Lisa, Lahir di Desa Tallang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu pada tanggal 27 februari 2002.

Penulis merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Sampe dan Ibu bernama Kamsia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 11 Buntu Barana.

Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Al-Khaeriyah

Murante hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di MA

Negeri Luwu dan lulus di MA Negeri Luwu pada tahun 2020. Pada Tahun 2021

penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.